



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 684 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BONUS KEPADA ATLET DAN PELATIH CABANG OLAHRAGA GULAT
PERAIH MEDALI EMAS PADA SEA GAMES KE 32 DI KAMBOJA
TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Sea Games ke 32 di Kamboja Tahun 2023 telah selesai diselenggarakan;
- b. bahwa atas keberhasilan atlet dan pelatih meraih medali emas pada Sea Games ke 32 di Kamboja, maka perlu diberikan penghargaan berupa bonus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Bonus kepada Atlet dan Pelatih Cabang Olahraga Gulat Peraih Medali Emas pada Sea Games ke 32 di Kamboja Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Bonus kepada Atlet dan Pelatih Cabang Olahraga Gulat Peraih Medali Emas pada Sea Games ke 32 di Kamboja Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Desember 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 684 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN BONUS KEPADA ATLET
DAN PELATIH CABANG OLAHRAGA
GULAT PERAIH MEDALI EMAS PADA
SEA GAMES KE 32 DI KAMBOJA
TAHUN 2023

PEMBERIAN BONUS KEPADA ATLET DAN PELATIH CABANG OLAHRAGA GULAT
PERAIH MEDALI EMAS PADA SEA GAMES KE 32 DI KAMBOJA
TAHUN 2023

A. ATLET GULAT

No	Cabang Olahraga	Nama	Medali			Besaran Bonus
			Emas	Perak	Perunggu	
1	Gulat	Randa Riandesta	1	0	0	Rp. 100.000.000,-

B. PELATIH GULAT

No	Cabang Olahraga	Nama	Besaran Bonus
1	Gulat	Ilmarizal	Rp. 60.000.000,-

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA